

LURAH PATALAN KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

KADER PENDATAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ABIYASA KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi atas terlaksananya pembaharuan data Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Abiyasa di Padukuhan, perlu menunjuk Kader Puskesos Abiyasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Kader Pendataan Pusat Kesejahteraan Sosial Abiyasa Kalurahan Patalan;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
- 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
- Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG KADER
PENDATAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ABIYASA
KALURAHAN PATALAN.

KESATU : Daftar kader pendata Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kader Pendata Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kalurahan Patalan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pendataan dan verifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

LURAH PATALAN

dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2023

JRAH PATALAN

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 53 TAHUN 2023 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG: KADER PENDATAAN PUSAT

KESEJAHTERAAN SOSIAL ABIYASA

KALURAHAN PATALAN.

NO	NAMA KADER	ALAMAT
1	SITI NURYANI	BAKULAN KULON
2	SARJILAH	BAKULAN WETAN
3	MULYANTI	NGAGLIK
4	NANIK BARIYAH	SALAM
5	ERNAWATI	TANJUNG LOR
6	SUHARTINI	JETIS
7	MUJIYATI	TANJUNG KARANG
8	ANIK SULISTYOWATI	PATALAN
9	KUSDARYANTI	GADUH
10	MAHMUR	KARANGASEM
11	SRI SUPATMI	PANJANGJIWO
12	IDA NUR FATIMAH	GERSELO
13	WIDI ASTUTI	SULANG LOR
14	HARTINI	SULANG KIDUL
15	SUPARTINI	DUKUH SUKUN
16	MARWINDA HASTARI	BUTUH
17	JIAN TRI WAHYUNI	ВОТО
18	ARINA AKROMAH	KATEGAN
19	UMI MARDIYAH	KETANDAN
20	LENI ANJARWATI	BOBOK



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.